



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 5 TAHUN 2021**


TENTANG

**BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2021**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Organisasi Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


[]

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical columns, with the signature spanning across all of them.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 244);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada OPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan OPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Penyediaan Dana yang dibuat oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka manajemen kas daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah surat perintah membayar diterima oleh BUD.


BAB II
SURAT PERMINTAN PEMBAYARAN, BATAS JUMLAH
UANG PERSEDIAAN DAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Pembayaran atas APBD Kabupaten Lamandau dilakukan dengan penerbitan SPP oleh bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-OPD.

Pasal 3

- (1) SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari :
 - a. SPP-UP;
 - b. SPP-GU;
 - c. SPP-TU; dan
 - d. SPP-LS.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang


[]

diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; dan
f. lampiran lain yang diperlukan.

- (3) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- surat pengantar SPP-GU;
 - ringkasan SPP-GU;
 - rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
 - salinan SPD;
 - draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; dan
 - lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 4

- Batas Jumlah SPP-GU adalah sebesar SPJ atas penggunaan Uang Persediaan yang telah disahkan pada periode/bulan yang lalu dengan pembebanan pada kode rekening belanja kegiatan yang telah dipertanggung jawabkan.
- Pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-OPD dalam rangka ganti uang persediaan, dan selanjutnya PPK-OPD melakukan verifikasi SPP untuk proses penerbitan surat perintah membayar yang selanjutnya bahan pengajuan penerbitan SP2D pada BKD.

Pasal 5

- Pemerintah Daerah menetapkan batas jumlah Uang Persediaan pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 paling banyak 1/12 (satu perdua belas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi untuk diberikan Uang Persediaan di luar belanja modal serta belanja barang/jasa yang diajukan pembayarannya melalui SPP-LS.
- Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


Pengisian kembali Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 7

- Apabila kebutuhan tambahan Uang Persediaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), harus dengan persetujuan tertulis Kepala BKD selaku PPKD.
- Besaran tambahan Uang Persediaan dapat diberikan paling banyak sama dengan jumlah Uang Persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

- Dalam rangka pelaksanaan APBD, bendahara pengeluaran dapat memberikan

A handwritten signature is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'D. A. A.' or similar. The stamp itself is mostly obscured by the ink.

uang panjar dari Uang Persediaan, kepada PPTK atas persetujuan pengguna anggaran.


- (2) Uang panjar yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,




MUHAMAD IRWANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 718

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG BATASAN JUMLAH SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN
2021**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Uang Persediaan (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	850.000.000
2.	Dinas Kesehatan	1.000.000.000
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau	1.000.000.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	200.000.000
7.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	250.000.000
8.	Dinas Sosial	100.000.000
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60.000.000
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	220.000.000
11.	Dinas Ketahanan Pangan	80.000.000
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000.000
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150.000.000
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	220.000.000
15.	Dinas Perhubungan	150.000.000
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000.000
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	150.000.000
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	50.000.000
20.	Dinas Pariwisata	100.000.000
21.	Dinas Pertanian dan Perikanan	230.000.000
22.	Sekretariat Daerah	750.000.000



No	Organisasi Perangkat Daerah	Uang Persediaan (Rp)
(1)	(2)	(3)
23.	Sekretariat DPRD	850.000.000
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000
25.	Kecamatan Bulik Timur	60.000.000
26.	Kecamatan Bulik	100.000.000
27.	Kelurahan Nanga Bulik	10.000.000
28.	Kecamatan Lamandau	80.000.000
29.	Kelurahan Tapin Bini	10.000.000
30.	Kecamatan Delang	80.000.000
31.	Kelurahan Kudangan	10.000.000
32.	Kecamatan Sematu Jaya	50.000.000
33.	Kecamatan Mentobi Raya	60.000.000
34.	Kecamatan Belantikan Raya	50.000.000
35.	Kecamatan Batang Kawa	60.000.000
36.	Inspektorat	170.000.000
37.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	170.000.000
38.	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	350.000.000
39.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	260.000.000
	TOTAL	9.380.000.000

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA